



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSTAM BIN LAMING** ;
2. Tempat lahir : Ujung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Mei 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Ujung ,Desa. Tiroang, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Akbar Faharuddin,S.H, advokad pengacara pemberi layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid.PH/2023/PN Pkj tanggal 2 Februari 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 25 Januari 2023, Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pkj, Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Januari 2023, Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pkj, Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM BIN LAMING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Penyalaguna narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUSTAM BIN LAMING, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet Plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DP 2056 MJ.
 - 1 (Satu) Buah Hanphone Merk OPPO warna Biru.
Dikembalikan kepada terdakwa ANTHY Binti BAHARUDDIN.
4. Menetapkan Terdakwa RUSTAM BIN LAMING untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 36, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa selama ini Terdakwa hanya merupakan sebagai pemakai ;
- Berat barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa hanya 0,8820 gram ;

Selain itu Terdakwa pun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap hal tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk subsidiaritas berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 24 Januari 2023, No.Reg.Perkara : No.Reg.Perkara : PDM-03/Pangkep/Enz.2/01/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUSTAM Bin LAMING pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah sawah di Desa Lita-Lita, Kabupaten Pindrang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pindrang, Namun karena tempat saksi ditahan dan kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkajene sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Pangkajene berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi MUKSIN dan saksi RISNANDAR melakukan penangkapan terhadap Saksi ANTHY, Saksi BASRI (terdakwa dalam berkas terpisah), dimana saksi ANTHY ditemukan menguasai 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sehingga saksi MUKSIN dan saksi RISNANDAR mengamankan Saksi ANTHY, Saksi BASRI, dan melakukan interogasi dari mana memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Lk.KARIM(DPO) di Kabupaten Pindrang dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi ANTHY, Saksi BASRI, hanya memiliki uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa patungan Saksi ANTHY, Saksi BASRI dengan sejumlah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, sehingga saksi MUKSIN dan saksi RISNANDAR melakukan pengembangan ke Kabupaten Pindrang dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.

Halaman 3 dari 36, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berada dirumah sawah milik dari Lk.LAMING(DPO), sehingga saksi MUKSIN dan saksi RISNANDAR mengintrogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa terdakwa telah patungan dengan Saksi ANTHY, Saksi BASRI untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang menjadi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lk.KARIM(DPO), lalu Lk.KARIM(DPO) memberikan 1(satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Saksi ANTHY, Saksi BASRI.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3587/ NNF / IX / 2022, tanggal 19 Bulan September Tahun 2022.

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	8478/2022/NNF	(+)Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

8478/2022/NNF, berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3588/ NNF / IX/ 2022, tanggal 19 Bulan September Tahun 2022,

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	8479/2022/NNF	(+)Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

8479/2022/NNF, berupa berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Barang Bukti : 1(satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8820 gram

Sisa Barang Bukti :

No	No.barang bukti	Jumlah /Berat
1.	8478/2022/NNF	0,8364 gram

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RUSTAM Bin LAMING pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah sawah di Desa Lita-Lita, Kabupaten Pindrang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pindrang, Namun karena tempat saksi ditahan dan kediaman sebagian besar saksi lebih



dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkajene sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Pangkajene berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berada dirumah sawah milik dari Lk.LAMING(DPO), sehingga saksi MUKSIN dan saksi RISNANDAR melakukan mengintrogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah patungan uang dengan Saksi ANTHY, Saksi BASRI untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang menjadi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lk.KARIM(DPO) untuk pembelian 1(satu) sachet narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu terdakwa mengakui telah menguasai narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Lk.KARIM(DPO).

Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3587/ NNF / IX / 2022, tanggal 19 Bulan September Tahun 2022.

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	8478/2022/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

8478/2022/NNF, berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3588/ NNF / IX/ 2022, tanggal 19 Bulan September Tahun 2022,

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	8479/2022/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

8479/2022/NNF, berupa berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Barang Bukti : 1(satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8820 gram

Sisa Barang Bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No.barang bukti	Jumlah /Berat
1.	8478/2022/NNF	0,8364 gram

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LebihSubsdair :

Bahwa Terdakwa RUSTAM Bin LAMING pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah sawah di Desa Lita-Lita, Kabupaten Pindrang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pindrang, Namun karena tempat saksi ditahan dan kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkajene sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Pangkajene berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"*, perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berada dirumah sawah milik dari Lk.LAMING(DPO), sehingga saksi MUKSIN dan saksi RISNANDAR melakukan pengembangan terhadap diri terdakwa dan dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa terdakwa telah patungan sejumlah uang dengan Saksi ANTHY, Saksi BASRI untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang menjadi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lk.KARIM(DPO) untuk pembelian 1(satu) sachet narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah terdakwa patungan membeli 1(satu) sachet narkotika jenis sabu lalu Lk.KARIM(DPO) mengeluarkan alat isap bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama-sama dirumah sawah milik Lk.LAMING(DPO), sehingga terdakwa membuka narkotika jenis sabu tersebut lalu mengisi pireks dan mengisapnya sebanyak 2(dua) kali lalu bergantian dengan saksi ANHTY dan saksi BASRI, setelah mengkonsumsi masing-masing pergi meninggalkan rumah sawah tersebut.

Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika.

NNF / IX / 2022, tanggal 19 Bulan September Tahun 2022.

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	8478/2022/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 6 dari 36, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8478/2022/NNF, berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3588/ NNF / IX/ 2022, tanggal 19 Bulan September Tahun 2022, Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	8479/2022/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

8479/2022/NNF, berupa berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Barang Bukti : 1(satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8820 gram

Sisa Barang Bukti :

No	No.barang bukti	Jumlah /Berat
1.	8478/2022/NNF	0,8364 gram

Perbuatan saksi tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi MUKSIN Bin Drs. MASNUN :

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi Anthy dan saksi Basri ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Anthy dan saksi Basri mengakui jika narkotika jenis sabu yang ditemukan diperoleh dari Terdakwa, selain itu saksi Anthy dan saksi Basri juga mengakui jika sebelumnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di Pinrang ;



- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Anthy dan saksi Basri pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita saksi bersama saksi Anthy dan saksi Basri menuju ke Pinrang dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap Laming, Rustam dan Karim, dan sekira pukul 05.00 wita saksi tiba di Kab.Pinrang dan sekira pukul 06.30 Wita saat di rumah sawah saksi Basri mengatakan jika orang yang sedang menggembalakan ternak bebeknya itu adalah Terdakwa sehingga saksi langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu mengakui mengenal saksi Anthy dan saksi Basri dan memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dikonsumsi bersama-sama di rumah sawah dari Karim. Namun pada saat saksi menanyakan bapanya yang bernama Laming Terdakwa mengatakan jika Laming sudah melarikan diri. Sehingga kemudian saksi membawa Terdakwa ke Pangkep ;
- Bahwa saksi Anthy dan saksi Basri membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak diketahui berapa beratnya dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik saksi Anthy dan saksi Basri dan juga Terdakwa, yang mana uang dari saksi Anthy dan saksi Basri sejumlah Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah), karena pada saat itu uang saksi Anthy dan saksi Basri tidak cukup, sehingga Terdakwa menambahkan dengan maksud agar Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh saksi Anthy dan saksi Basri dan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkoba Golongan I, karena Terdakwa bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Anthy dan saksi Basri ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. **Saksi RISNANDAR.A BIN ALIMUDDIN HAYA:**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi Anthy dan saksi Basri ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Anthy dan saksi Basri mengakui jika narkoba jenis sabu yang ditemukan diperoleh dari Terdakwa, selain itu saksi Anthy dan saksi Basri juga mengakui jika sebelumnya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di Pinrang ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Anthy dan saksi Basri pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita saksi bersama saksi Anthy dan saksi Basri menuju ke Pinrang dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap Laming, Rustam dan Karim, dan sekira pukul 05.00 wita saksi tiba di Kab.Pinrang dan sekira pukul 06.30 Wita saat di rumah sawah saksi Basri mengatakan jika orang yang sedang menggembalakan ternak bebeknya itu adalah Terdakwa sehingga saksi langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu mengakui mengenal saksi Anthy dan saksi Basri dan memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dikonsumsi bersama-sama di rumah sawah dari Karim. Namun pada saat saksi menanyakan bapanya yang bernama Laming Terdakwa mengatakan jika Laming sudah melarikan diri. Sehingga kemudian saksi membawa Terdakwa ke Pangkep ;
- Bahwa saksi Anthy dan saksi Basri membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak diketahui berapa beratnya dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik saksi Anthy dan saksi Basri dan juga Terdakwa, yang mana uang dari saksi Anthy dan saksi Basri sejumlah Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah), karena pada saat itu uang saksi Anthy dan saksi Basri tidak



cukup, sehingga Terdakwa menambahkan dengan maksud agar Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh saksi Anthy dan saksi Basri dan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I, karena Terdakwa bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Anthy dan saksi Basri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. **Saksi ANTHY BINTI BAHARUDDIN;**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.30 wita di dalam ruang tamu Warkop (warung kopi) Antika di Desa. Tamarupa, Kec. Mandalle, Kab. Pangkep saksi diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep karena narkotika jenis sabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi memegang narkotika jenis sabu tersebut ditangan kirinya, namun saat kepolisian satuan narkoba polres pangkep datang dan akan mengamankan saksi, saat itu saksi langsung membuangnya dilantai ruang tamu Warkop agar tidak di ketahui dan kedapatan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep namun ternyata hal tersebut diketahui oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan hanya sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil namun tidak diketahui berapa beratnya ;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang milik saksi sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu



rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sebelum di tangkap saksi Basri mengajak saksi untuk membeli narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya saksi Basri sudah menghubungi Laming dengan tujuan minta dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama-sama menuju ke Pinrang dengan mengendarai sepeda motor scoopy milik saksi, dan sesampai di Pinrang saksi bertemu dengan Laming dipinggir jalan tidak jauh dari rumah sawah kemudian Laming menyuruh saksi langsung menuju ke rumah sawah, sekira pukul 14.00 wita saksi tiba di rumah sawah dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah sawah, tidak lama kemudian Karim datang bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan bungkusan berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, dan kemudian saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan pireks dan bong milik Karim, kemudian Terdakwa membuka narkoba jenis sabu tersebut lalu mengisi pireks tersebut setelah itu Karim memberikan Terdakwa bong kemudian Terdakwa memasang pireks ke alat isap tersebut, setelah itu Terdakwa memulai mengisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi dan mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi menyerahkan kembali alat isap tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakarkan untuk saksi dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Karim, sampai narkoba jenis sabu tersebut di dalam pireks habis, setelah itu saksi mengatakan agar Terdakwa mengisi lagi sehingga kemudian Terdakwa kembali mengisi pireks tersebut kemudian Terdakwa memulainya mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian menyerahkan kepada saksi dan begitu seterusnya berputar bergiliran menghisapnya sampai sabu di dalam pireks tersebut habis. Setelah selesai narkoba jenis sabu tersebut kembali di bungkus dan saksi membawanya ke Pangkep, namun sesampai di Pangkep saksi diamankan ;
- Bahwa Terdakwa juga ikut patungan bersama saksi karena saat itu uang saksi tidak cukup untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan Terdakwa akan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama saksi ;



- Bahwa pada akhir tahun 2021 saksi mengenal Laming dan Terdakwa karena Laming dan Terdakwa menggembalakan bebeknya ke Pangkep, dan saat itu minum kopi di Warkop saksi, dan sejak saat itu saksi memesan sabu melalui Laming ;
- Bahwa baru kali ini saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Karim ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan Narkoba jenis lainnya karena pekerjaan saksi dan Terdakwa saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai wiraswasta (pemilik warkop) sedangkan Terdakwa adalah petani ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

4. **Saksi BASRI BIN DOLLA**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.30 wita di dalam ruang tamu Warkop (warung kopi) Antika di Desa. Tamarupa, Kec. Mandalle, Kab. Pangkep saksi diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep karena narkoba jenis sabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi Anthy yang memegang narkoba jenis sabu tersebut ditangan kirinya, namun saat kepolisian satuan narkoba polres pangkep datang dan akan mengamankan saksi, saat itu saksi Anthy langsung membuangnya dilantai ruang tamu Warkop agar tidak di ketahui dan kedapatan oleh petugas kepolisian satuan narkoba polres pangkep namun ternyata hal tersebut diketahui oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep ;
- Bahwa sebelum di tangkap saksi mengajak saksi Anthy untuk membeli narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya saksi sudah menghubungi Laming dengan tujuan minta dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama-sama menuju ke Pinrang dengan mengendarai sepeda motor scoopy milik saksi, dan sesampai di Pinrang saksi bertemu dengan Laming dipinggir jalan tidak jauh dari rumah sawah kemudian Laming menyuruh saksi langsung menuju ke rumah sawah, sekira pukul



14.00 wita saksi tiba di rumah-rumah sawah dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah sawah, tidak lama kemudian Karim datang dan bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan bungkus berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, dan kemudian saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan pireks dan bong milik Karim, kemudian Terdakwa membuka narkoba jenis sabu tersebut lalu mengisi pireks tersebut setelah itu Karim memberikan Terdakwa bong kemudian Terdakwa memasang pireks ke alat isap tersebut, setelah itu Terdakwa memulai mengisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi dan masing-masing mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi menyerahkan kembali alat isap tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakarkan untuk saksi dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Karim sampai narkoba jenis sabu tersebut di dalam pireks habis, setelah itu saksi mengatakan agar Terdakwa mengisi lagi sehingga kemudian Terdakwa kembali mengisi pireks tersebut kemudian Terdakwa memulainya mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian menyerahkan kepada saksi dan begitu seterusnya berputar bergiliran menghisapnya sampai sabu di dalam pireks tersebut habis. Setelah selesai narkoba jenis sabu tersebut kembali di bungkus dan saksi membawanya ke Pangkep, namun sesampai di Pangkep saksi diamankan ;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan hanya sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil namun tidak diketahui berapa beratnya ;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut di kabupaten Pinrang dari orang yang bernama Karim seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis abu adalah uang milik saksi sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga ikut patungan bersama saksi karena saat itu uang saksi tidak cukup untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan Terdakwa akan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama saksi ;



- Bahwa pada akhir tahun 2021 saksi mengenal Laming dan Terdakwa karena Laming dan Terdakwa menggembalakan bebeknya ke Pangkep, dan saat itu minum kopi di Warkop saksi, dan sejak saat itu saksi memesan sabu melalui Laming;
- Bahwa baru kali ini saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Karim ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan Narkoba jenis lainnya karena pekerjaan saksi dan Terdakwa saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai wiraswasta (pemilik warkop) sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah petani ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*), meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian satuan Narkoba Polres Pangkep sehubungan dengan tertangkapnya saksi Anthy dan saksi Basri karena memiliki narkoba jenis sabu dan sebelumnya saksi Anthy dan saksi Basri bersama-sama Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah sawah milik keluarga orang tua Terdakwa di Pinrang ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Karim pada hari senin tanggal 12 september 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah sawah milik keluarga orang tua Terdakwa di Desa Lita-Lita, Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak diketahui berapa beratnya, dan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang milik saksi Anthy dan saksi Basri sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) ;



- Bahwa Terdakwa juga ikut patungan bersama saksi Anthy dan saksi Basri karena saat itu uang saksi Anthy dan saksi Basri tidak cukup untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan Terdakwa akan ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama saksi Anthy dan saksi Basri ;
- Bahwa tujuan saksi Anthy, saksi Basri dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk di konsumsi secara bersama ;
- Bahwa sebelumnya saksi Basri menghubungi bapak Terdakwa yang bernama Laming, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Laming memesan narkoba jenis sabu dari Karim, dan pada saat Karim mengantarkan narkoba jenis sabu, saksi Anthy, saksi Basri dan Terdakwa sedang berada di rumah sawah, dan saat itu Terdakwa yang menemui dan menerima narkoba jenis sabu dari Karim, namun ternyata uang saksi Anthy dan saksi Basri kurang sehingga Terdakwa yang menambahkan kekurangannya karena Terdakwa mau mengonsumsi sabu tersebut agar kuat bekerja menggembalakan ternak bebek orang tua Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat narkoba jenis sabu dari Karim, Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Anthy dan saksi Basri, kemudian Terdakwa menyampaikan untuk di berikan sedikit dan kemudian saksi Anthy, saksi Basri dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong milik Karim ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memberikan kepada saksi Anthy setelah mengisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Anthy menyerahkan kembali alat isap tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakarkan saksi Basri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Karim sampai narkoba jenis sabu tersebut di dalam pireks habis dan saksi Anthy menyuruh Terdakwa untuk mengisi kembali pireks tersebut kemudian Terdakwa memulainya mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Anthy sampai narkoba jenis sabu tersebut habis di dalam pireks, dan kemudian saksi Anthy dan saksi Basri pamit kembali ke Pangkep ;
- Bahwa saksi Anthy dan saksi Basri membawa sisa dari narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut ke Pangkep ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu agar semangat dan kuat bekerja menjaga ternak bebek petelur Terdakwa, sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthy dan saksi Basri mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk dalam perjalanan ke kab.Pangkep ;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 Terdakwa mengenal saksi Anthy dan saksi Basri karena dikenalkan bapak Terdakwa, dan Terdakwa juga sering mampir di Warkop saksi Anthy dan saksi Basri ketika mengantarkan bebek ke Pangkep ;
- Bahwa saksi Anthy, saksi Basri dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I dan pekerjaan saksi Anthy, saksi Basri dan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkoba Golongan I ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan penggembala bebek ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik saksi Anthy dan saksi Basri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa :

1. 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkoba jenis sabu ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ;
3. 1 (satu) unit motor merk Honda scoopy warna coklat hitam nomor polisi DP 2056 MJ ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3587/NNF/IX/2022 tgl 19 September 2023. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 8478/2022/NNF, berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3588/NNF/IX/2022 tgl 19 September 2023. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 8481/2022/NNF, berupa berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina ;

Halaman 16 dari 36, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, yang mana penangkapan tersebut berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi Anthy dan saksi Basri ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, saksi Anthy dan saksi Basri mengakui jika narkoba jenis sabu yang ditemukan diperoleh dari Terdakwa, selain itu saksi Anthy dan saksi Basri juga mengakui jika sebelumnya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di Pinrang ;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi dari saksi Anthy dan saksi Basri pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita para saksi bersama saksi Anthy dan saksi Basri menuju ke Pinrang dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap Laming, Rustam dan Karim, dan sekira pukul 05.00 wita saksi tiba di Kab.Pinrang dan sekira pukul 06.30 Wita saat di rumah sawah saksi Basri mengatakan jika orang yang sedang mengembalakan ternak bebeknya itu adalah Terdakwa sehingga para saksi langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu mengakui mengenal saksi Anthy dan saksi Basri dan memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dikonsumsi bersama-sama di rumah sawah dari Karim. Namun pada saat saksi menanyakan bapanya yang bernama Laming Terdakwa mengatakan jika Laming sudah melarikan diri. Sehingga kemudian saksi membawa Terdakwa ke Pangkep ;
- Bahwa benar saksi Anthy dan saksi Basri membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak diketahui berapa beratnya dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik saksi Anthy dan saksi Basri dan juga Terdakwa, yang mana uang dari saksi Anthy dan saksi Basri sejumlah Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah), karena pada saat itu uang saksi Anthy dan saksi Basri tidak cukup, sehingga Terdakwa menambahkan dengan maksud agar Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh saksi Anthy dan saksi Basri dan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama sama ;
- Bahwa sebelumnya saksi Basri menghubungi bapak Terdakwa yang bernama Laming, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Laming memesan narkoba jenis sabu dari Karim, dan pada saat Karim mengantarkan narkoba jenis sabu, saksi Anthy, saksi Basri dan Terdakwa sedang berada di rumah sawah, dan saat itu Terdakwa yang menemui dan menerima narkoba jenis sabu dari Karim, namun ternyata uang saksi Anthy dan saksi Basri kurang sehingga Terdakwa yang menambahkan kekurangannya karena Terdakwa mau mengonsumsi sabu tersebut agar kuat bekerja menggembalakan ternak bebek orang tua Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah mendapat narkoba jenis sabu dari Karim, Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Anthy dan saksi Basri, kemudian Terdakwa menyampaikan untuk di berikan sedikit dan kemudian saksi Anthy, saksi Basri dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong milik Karim ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memberikan kepada saksi Anthy setelah mengisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Anthy menyerahkan kembali alat isap tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar saksi Basri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Karim sampai narkoba jenis sabu tersebut di dalam pireks habis dan saksi Anthy menyuruh Terdakwa untuk mengisi kembali pireks tersebut kemudian Terdakwa memulainya mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Anthy sampai narkoba jenis sabu tersebut habis di dalam pireks, dan kemudian saksi Anthy dan saksi Basri pamit kembali ke Pangkep ;
- Bahwa benar saksi Anthy dan saksi Basri membawa sisa dari narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut ke Pangkep ;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu agar semangat dan kuat bekerja menjaga ternak bebek petelur Terdakwa, sedangkan saksi Anthy dan saksi Basri mengonsumsi narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk dalam perjalanan ke kab.Pangkep ;
- Bahwa benar sejak bulan Desember tahun 2021 Terdakwa mengenal saksi Anthy dan saksi Basri karena dikenalkan bapak Terdakwa, dan Terdakwa

Halaman 18 dari 36, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pkj



juga sering mampir di Warkop saksi Anthy dan saksi Basri ketika mengantarkan bebek ke Pangkep ;

- Bahwa benar saksi Anthy, saksi Basri dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I dan pekerjaan saksi Anthy, saksi Basri dan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai petani dan penggembala bebek ;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagaimana diatur dalam :

Dakwaan primiar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Dakwaan Subsidair** Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Dakwaan lebih Subsidair** Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam surat dakwaan berbentuk subsidaritas, maka sebagaimana prinsip pembuktian subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun jika dakwaan primair telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primiar yang mana dalam Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa



dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Rustam Bin Laming**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri. Dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran,



penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak yang mana menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang mana hal ini dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, dan ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Selanjutnya yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, karena jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Sedangkan pengertian **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan



menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu bahwa para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan tersebut berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi Anthy dan saksi Basri. Pada saat penangkapan, saksi Anthy dan saksi Basri mengakui jika narkotika jenis sabu yang ditemukan diperoleh dari Terdakwa, selain itu saksi Anthy dan saksi Basri juga mengakui jika sebelumnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di Pinrang. Sehingga setelah mendapat informasi dari saksi Anthy dan saksi Basri pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita para saksi bersama saksi Anthy dan saksi Basri menuju ke Pinrang dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap Laming, Rustam dan Karim, dan sekira pukul 05.00 wita saksi tiba di Kab.Pinrang dan sekira pukul 06.30 Wita saat di rumah sawah saksi Basri mengatakan jika orang yang sedang menggembalakan ternak bebeknya itu adalah Terdakwa sehingga saksi langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu mengakui mengenal saksi Anthy dan saksi Basri dan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dikonsumsi bersama-sama di rumah sawah dari



Karim. Namun pada saat para saksi menanyakan bapanya yang bernama Laming Terdakwa mengatakan jika Laming sudah melarikan diri. Sehingga kemudian saksi membawa Terdakwa ke Pangkep ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, posisi Terdakwa, apakah dia sebagai pengedar, penyedia ataukah penyalahguna ? ;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "**pengedar**" dan/atau "**pemakai**", sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Pada Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pengedar Narkotika/Psikotropika". Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pengedar Narkotika/Psikotropika" adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian "**pengedar**" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport "Narkotika/Psikotropika"*. Begitu pula halnya terhadap "pengguna Narkotika/ Psikotropika". Hakikatnya "**pengguna**" adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika/Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dalam memandang pengertian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh si pelaku perlu dilihat terlebih dahulu niat dari si pelaku itu sendiri, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sebelum di tangkap saksi Basri mengajak saksi Anthy untuk membeli narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya saksi Basri sudah menghubungi Laming dengan tujuan minta dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Basri dan saksi Anthy



bersama-sama menuju ke Pinrang dengan mengendarai sepeda motor scoopy, dan sesampai di Pinrang saksi Basri dan saksi Anthy bertemu dengan Laming dipinggir jalan tidak jauh dari rumah sawah kemudian Laming menyuruh saksi Basri dan saksi Anthy langsung menuju ke rumah sawah, sekira pukul 14.00 wita saksi Basri dan saksi Anthy tiba di rumah sawah dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di rumah sawah, tidak lama kemudian Karim datang bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan bungkus berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, dan kemudian saksi Basri dan saksi Anthy mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan pireks dan bong milik Karim, kemudian Terdakwa membuka narkoba jenis sabu tersebut lalu mengisi pireks tersebut setelah itu Karim memberikan Terdakwa bong kemudian Terdakwa memasang pireks ke alat isap tersebut, setelah itu Terdakwa memulai mengisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi Basri dan saksi Anthy lalu masing-masing mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Basri dan saksi Anthy menyerahkan kembali alat isap tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakarkan untuk saksi Basri dan saksi Anthy dan masing-masing menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Karim, sampai narkoba jenis sabu tersebut di dalam pireks habis, setelah itu saksi Basri dan saksi Anthy mengatakan agar Terdakwa mengisi lagi sehingga kemudian Terdakwa kembali mengisi pireks tersebut kemudian Terdakwa memulainya mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian menyerahkan kepada saksi Basri dan saksi Anthy begitu seterusnya berputar bergiliran menghisapnya sampai sabu di dalam pireks tersebut habis. Setelah selesai narkoba jenis sabu tersebut kembali di bungkus kemudian saksi Basri dan saksi Anthy membawanya ke Pangkep, namun sesampai di Pangkep saksi diamankan ;

Menimbang, bahwa saksi Anthy dan saksi Basri membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak diketahui berapa beratnya dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik saksi Anthy, saksi Basri dan juga Terdakwa, yang mana uang dari saksi Anthy dan saksi Basri sejumlah Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa ikut patungan membayar karena uang saksi Anthy dan saksi Basri tidak cukup, sehingga Terdakwa menambahkan



dengan maksud agar Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Anthy dan saksi Basri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, hal ini dikarenakan selama proses persidangan tidak ada para saksi yang menerangkan jika ada seseorang yang hendak memperoleh sabu dari Terdakwa. Meskipun pada saat itu Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu dari Karim dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa, karena pada saat itu hanya Terdakwa yang mengenal Karim dan sebelumnya saksi Anthy dan saksi basri belum pernah bertemu dan memesan narkoba jenis sabu dari Karim. Disamping itu, saat itu Terdakwa menerima dan kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Anthy dan saksi basri karena selanjutnya akan di konsumsi secara bersama-sama. Sehingga kita tidak dapat begitu saja menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang pengedar. Selain itu sebagaimana keterangan para saksi, ternyata selama ini Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ataupun berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait peredaran Narkoba karena penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Anthy dan saksi Basri. Sehingga sangatlah jelas bahwa Terdakwa bukanlah pengguna aktif maupun peran-peran lainnya dalam peredaran Narkoba, melainkan korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3588/NNF/IX/2022 tgl 19 September 2023. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 8481/2022/NNF, berupa berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga alangkah tidak adilnya jika seorang korban atau penyalahguna narkoba untuk diri sendiri *in casu* Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkoba. Terlebih lagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku



Tindak Pidana, yang mana penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini tidak terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primair, dan oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya pula unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan



undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkotika jenis sabu yang dipergunakan Terdakwa itu tentunya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Terdakwa sendiri bukan sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri



atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pasal sebelumnya diatas, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari adanya penangkapan terhadap saksi Anthy dan saksi Basri yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) narkotika jenis sabu di lantai ruang tamu Warkop karena sebelumnya telah dibuang oleh saksi Anthy. Saat itu saksi Anthy dan saksi Basri mengakui jika narkotika jenis sabu yang ditemukan diperoleh dari Terdakwa, dan sebelumnya bersama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di Pinrang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai, karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya narkotika jenis sabu, karena narkotika jenis sabu tersebut ada pada saksi Anthy dan saksi Basri. Selain itu perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyediakan, karena Terdakwa, saksi Anthy dan saksi Basri memperoleh narkotika jenis sabu dari Karim, dan sebelumnya saksi Basri yang memesan narkotika jenis sabu tersebut dari Laming. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini tidak terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan subsidair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan subsidair dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan lebih Subsidair dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsidair, dan oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya pula unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai



kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, dan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain ;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur-unsur dakwaan sebelumnya, bahwa tidak lama setelah bertemu dengan saksi Anthy dan saksi Basri di rumah sawah, Karim datang bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan bungkus berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, dan setelah mendapat narkotika jenis sabu dari Karim, Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Anthy dan saksi Basri, kemudian Terdakwa menyampaikan untuk di berikan sedikit dan kemudian saksi Anthy, saksi Basri dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pireks dan bong milik Karim. Saat itu Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memberikan kepada saksi Anthy setelah mengisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Anthy menyerahkan kembali alat isap tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar saksi Basri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Karim sampai narkotika jenis sabu tersebut di dalam pireks habis dan saksi Anthy menyuruh Terdakwa untuk mengisi kembali pireks tersebut kemudian Terdakwa memulainya mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Anthy sampai narkotika jenis sabu tersebut habis di dalam pireks, dan kemudian saksi Anthy dan saksi Basri pamit kembali ke Pangkep dengan membawa sisa dari narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama saksi Anthy dan saksi Basri agar semangat dan kuat bekerja menjaga ternak bebek petelur Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis lainnya karena pekerjaan Terdakwa saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pekerjaan Terdakwa sebagai petani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggembala bebek, sehingga perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Namun demikian jika dikaitkan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah seorang yang berperan untuk mengedarkan narkoba melainkan sebatas pengguna narkoba. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan lebih subsidair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut, dan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, yang mana guna mencegah barang bukti tersebut kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya jika barang bukti

Halaman 33 dari 36, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO warna biru, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DP 2056 MJ, yang telah disita dari saksi Anthy Binti Baharuddin maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Anthy Binti Baharuddin ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan mental bangsa terutama generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, yang mana menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sejenis ;

Menimbang, bahwa oleh karena akan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 34 dari 36, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Bin Laming tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Rustam Bin Laming tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan lebih Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ;
Dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) unit Hanphone Merk OPPO warna Biru ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DP 2056 MJ ;
Dikembalikan kepada saksi Anthy Binti Baharuddin ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh Novalista Ratna Hakim,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said,S.H., dan Tiara Khurin In Firdaus,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 35 dari 36, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Misrawaty Alwin Djafar,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANDI AYU ATRIANI SAID,S.H

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

TIARA KHURIN IN FIRDAUS,S.H

Panitera Pengganti

RAMLI,S.H

Halaman 36 dari 36, Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pkj